



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.PKL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Jember, 08 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang batik, alamat tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Saiful Aziz, S.H.I, M.S.I, Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Pekalongan Jawa Tengah dengan alamat di Jl. Wiroto Nomor 66 Desa Dadirejo, RT001 RW002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, email : jhonsaifulaziz@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 158/SK/2024/PA.PKL tanggal 11 November 2024, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan, 21 November 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Banyurip Ageng, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara elektronik tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 01 November 2024 dengan register perkara Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.PKL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pekalongan Selatan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 470/ 032 / XI/ 2021, bertepatan tanggal 07 Rabiul Tsani 1443 Hijriyah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penggugat berstatus janda cerai dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami istri (bakda dukhu) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama di rumah kontrakan/ kost beralamat di Daerah Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, kira kira selama satu tahun satu bulan. Karena ada perselisihan kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alamat di Kelurahan Banyurip Ageng RT 007 RW 004, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sedangkan Penggugat hidup di rumah orang tua Penggugat beralamat di Xxxxx, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kira kira sejak Bulan November tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan karena :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat tidak mendapatkan hak nafkah yang seharusnya kewajiban dari Tergugat memenuhi kepada Penggugat. Dan sekalipun dapat uang, maka lebih diutamakan kebutuhan pribadi bukan untuk kebutuhan istri;

5.1 Tergugat ketika diajak musyawarah mencari solusi baik tentang ekonomi keluarga, ataupun kewajiban perihal seorang pemimpin rumah tangga agar ada sebuah ketentraman, keharmonisan, akan tetapi Tergugat lebih mengedepankan emosi dan berujung pada perdebatan rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat tetap berusaha untuk bertahan untuk keutuhan dalam rumah tangga, berharap agar Tergugat menjadi suami yang lebih baik pribadinya, namun tidak berhasil;

"قَادَا خِيفَ الصَّرُّ فِي النَّكَاحِ، جَارَ لِلزَّوْجَيْنِ أَنْ يَفْتَرِقَا تَخْصِيلاً لِلْمَصْلَحَةِ وَدَفْعاً لِلْمُفْسَدَةِ"

Dalam *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, dijelaskan bahwa jika pernikahan hanya menimbulkan mudarat dan tidak lagi mencapai tujuan awal pernikahan yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (ketenangan, cinta, dan kasih sayang), maka diperbolehkan untuk melakukan perceraian untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. memperbolehkan pasangan untuk bercerai karena alasan *darar* (bahaya) dan *mafsadah* (kerusakan) ditemukan pada bagian *Kitab al-Nikah* (Bab Nikah) atau *Kitab al-Talaq* (Bab Perceraian);

7. B
ahwa kira kira sejak bulan Desember tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kira kira sudah 22 (dua puluh dua) bulan, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah hidup satu atap, tidak pernah komunikasi dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya, pada hakikatnya tetap untuk bercerai karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat tanpa nafkah yang memadai;

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan telah dirasa gagal. Dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*). Hal tersebut cukup menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dengan merujuk pada surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Bab Rumusan hasil pleno kamar Peradilan Agama angka 4 tentang menyatakan salah satu indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- a) Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil;
- b) Sudah tidak ada komunikasi;
- c) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- d) Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal Bersama;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, bahwa hal tersebut sesuai dengan landasan dasar jika telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila sudah terjadi perselesaian dan pecah dalam rumah tangga, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

11. Dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2024, seperti Putusan No. 88 K/Ag/2024 dan Putusan No. 432 K/Ag/2024, pertimbangan hukum

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dalam memutus perceraian berdasarkan ketidakmampuan pasangan untuk hidup bersama didasari: Ketiadaan Keharmonisan dan Komunikasi: Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan pernikahan idealnya didasari pada keharmonisan, dukungan emosional, dan komunikasi yang berkelanjutan antara suami istri. Pada kedua putusan ini, hakim melihat bukti bahwa pasangan telah hidup terpisah dalam jangka waktu yang lama, dengan hilangnya komunikasi dan interaksi yang wajar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat (PENGGUGAT);
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (Muhammad Nil Baron bin Muhammad Faishol) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat, termasuk surat kuasa, kartu pengenalan dan berita acara sumpah sebagai advokat, setelah diadakan pemeriksaan ketiga unsur tersebut telah memenuhi kriteria syarat materiil maupun formilnya ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Pekalongan, telah dinazegellen dan bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0470/032/XI/2021 tanggal 15 November 2021 dari KUA Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegellen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dan rekan kerja Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontraan/ kost beralamat di Daerah Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selama satu tahun lebih ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah sekali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi berkunjung untuk mengantar dagangan ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Banyurip Ageng, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan hingga sekarang selama hampir 02 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko batik, bertempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan yang bekerja di toko Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan/ kost beralamat di Daerah Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selama satu tahun lebih ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi berkunjung untuk mengantarkan dagangan ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat serta pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika mereka berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Banyurip Ageng, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan hingga sekarang selama hampir 02 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara a quo di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada A. Saiful Aziz, S.H.I, M.S.I, Advokat di Lembaga Bantuan Hukum

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Jawa Tengah dengan alamat di Jl. Wiroto Nomor 66 Desa Dadirejo, RT001 RW002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, email : jhonsaifulaziz@gmail.com dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 158/SK/2024/PA.PKL tanggal 11 November 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan alat bukti tersebut berhubungan dengan perkara a quo, sehingga alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti secara formil maupun materiil, terbukti Penggugat adalah warga penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan alat bukti tersebut berhubungan dengan perkara a quo, sehingga alat bukti P.3 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti secara formil maupun materiil, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- 2.-----Bahwa selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontraan/ rumah kost beralamat di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selama 1 (satu) 1 (satu) bulan ;
- 3.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan ;
- 4.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap ;
- 5.-----Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena sejak bulan Desember tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 22 (dua puluh dua) bulan ;
- 6.-----Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi sebagai suami isteri ;
- 7.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 22 (dua puluh

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal selama 22 (dua puluh dua) bulan, yang merupakan kurun waktu yang tidak sebentar dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing masing sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكا

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ن الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القا

ضي عن الا صلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan angka 2 harus dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1446 Hijriyah *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diupload secara terbuka untuk umum melalui akun elektronik court (e_court) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1446 Hijriyah *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik (e_court) tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.PKL